









## KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIC INDONESIA  
KANTOR WILAYAH BANTEN

<div style="text-align: center;">  <p>KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIC INDONESIA KANTOR WILAYAH BANTEN</p> </div>	Nomor SOPAP	:	W.12.HA.01.01-04
	Tanggal Pembuatan	:	4 Januari 2021
	Tanggal Revisi	:	
	Tanggal Efektif	:	4 Januari 2021
	Disahkan Oleh	:	Kepala Kantor Wilayah
	Nama SOPAP	:	Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM
<b>DASAR HUKUM :</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b>	
1. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945		1. Mengerti dan Memahami Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia	
2. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia		2. Mengerti dan Memahami Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM	
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 75 Tahun 2015 tentang RANHAM 2015-2019		3. Pendidikan S1	
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM			
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tanggal 16 Oktober 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.			
<b>KETERKAITAN :</b>		<b>PERALATAN / PERLENGKAPAN :</b>	
1. SOP Pengumpulan Data		1. Komputer/Printer dan Scanner.	
2. SOP Verifikasi Data		2. Alat Tulis Kantor (ATK)	
3. SOP Penetapan Kabupaten/Kota Peduli HAM		3. Jaringan Internet	
		4. Form Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM	
		5. Faximili	
<b>PERINGATAN :</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b>	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka Kabupaten/Kota tidak mendapatkan penghargaan		Arsip data, <i>hard disk/drive, hardcopy</i>	

NO	AKTIVITAS	MUTU BAKU								KETERANGAN			
		MENTERI KUMHAM	DIRJEN HAM	KA.KANWIL KUMHAM	KADIV YANKUMHAM	GUBERNUR (PEMDA PROV)	BUPATI/ WALIKOTA (PEMDA KAB/KOTA)	SKPD	TIM PENILAI (akademisi, LSM, ditjen HAM)	PERSYARATAN/ PERLENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
1.	Mengirim surat ke Kakanwil Kemenkumham, terkait permintaan data Kabupaten/ Kota Peduli HAM berikut lampiran form isian									Surat dari Dirjen Lampiran form isian	3 hari	Disposisi	(paling lambat akhir Mei )
2.	Menerima dan mendisposisikan surat permintaan data Kabupaten/ Kota Peduli HAM berikut lampiran form isian									Surat dari Dirjen Lampiran form isian	20 menit	Disposisi	
3.	Menerima disposisi, dan mengajukan konsep surat ke Bupati tentang permintaan data Kabupaten/ Kota Peduli HAM									Surat dari Dirjen Lampiran form isian	30 menit	Disposisi	
4.	Menyetujui surat permintaan data Kabupaten/ Kota Peduli HAM									Surat dari Dirjen Lampiran form isian	30 menit	Konsep Kakanwil	
5.	Melanjutkan surat pemberitahuan ke setiap Bupati/ Walikota (pemda Kabupaten/ Kota) bersangkutan. Tembusan Gubernur									Surat Kakanwil Kemenkumham ke Kabupaten/ Kota, pemberitahuan dan lampiran form isian . Tembusan Gubernur.	3 hari	Surat Koordinasi	
6.	Mengundang rakor SKPD terkait pengumpulan data peduli HAM dari Januari s/d Desember tahun lalu									<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kriteria Kabupaten/ Kota Peduli HAM</li> <li>Form Isian</li> </ul>	1 hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>Surat Undangan</li> <li>Data kriteria Kabupaten/ Kota Peduli HAM</li> </ul>	Pelaksana di setiap pemda bisa berbeda yang menangani: <ul style="list-style-type: none"> <li>Bakesbang</li> <li>Bappeda</li> <li>Bagian hukum</li> </ul>
													



NO	AKTIVITAS	MUTU BAKU								KETERANGAN			
		MENTERI KUMHAM	DIRJEN HAM	KA.KANWIL KUMHAM	KADIV YANKUMHAM	GUBERNUR (PEMDA PROV)	BUPATI/ WALIKOTA (PEMDA KAB/KOTA)	SKPD	TIM PENILAI (akademisi, LSM, ditjen HAM)	PERSYARATAN/ PERLENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
													
12.	Menerima rekapitulasi usulan Kab/Kota Peduli HAM seluruh Indonesia dan meneruskan ke Tim Penilai									Surat dari Dirjen Ke Kakanwil Kemenkumham, pemberitahuan dan lampiran form isian	3 hari	Rekap hasil verikasi Kab/Kota Peduli HAMse <b>Indonesia</b>	
13.	Verifikasi akhir Data Kabupaten/Kota Peduli HAM									Surat dari Dirjen Ke Kakanwil Kemenkumham, pemberitahuan dan lampiran form isian	15 hari	Rekap hasil verikasi Kab/Kota Peduli HAMse <b>Indonesia</b>	